

**PERATURAN TERKAIT PEMBERIAN AMNESTI
KEPADA NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum



Oleh :

I KETUT DARMA KERTIYA

NIM. 1914101142

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA


2023


SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum
NIP. 198202042009122004


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
NIP. 196012311986031018



Skripsi oleh I Ketut Darma Kertiya ini
Telah dipertahankan di depan dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Juli 2023

Dewa Penguji



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Ketua)

Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
NIP. 196012311986031018

(Anggota)

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada

Hari: Kamis

Tanggal: 18 Juli 2023

Mengetahui

 Ketua Ujian	 Sekretaris Ujian
<u>Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.</u> NIP. 198007202006041001	<u>Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.</u> NIP. 198307162008122003

UNDIKSHA
Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

 
<u>Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.</u> NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Ketut Darma Kertiya
Tempat, Tanggal Lahir : Bontihing, 09 September 2000
NIM : 19141011142
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peraturan Terkait Pemberian Amnesti Kepada Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”** beserta keseluruhan isinya memang benar-benar merupakan hasil dari karya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku. Maka dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko yang ada ataupun sanksi yang diberatkan kepada saya bilamana ditemukan adanya sebuah pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.

Singaraja, 18 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan


I Ketut Darma Kertiya
NIM. 1914101142



PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“Peraturan Terkait Pemberian Amnesti Kepada Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang di hadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lesmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian inisesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.h., M.H., selaku Koorsdinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku Dosen pembimbing I yang sudah banyak membantu dan membimbing saya dan memberikan banyak motivasi dan inspirasi dalam proses pembuatan skripsi saya.
6. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. selaku Dosen pembimbing II yang sudah membantu dalam memberikan masukan dan saran proses pembuatan skripsi saya.
7. I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
10. Kepada para advokat di Global Yustisia yang telah membantu saya dalam memberikan ide dan masukan dalam membuat skripsi.
11. Kedua Orang Tua Penulis, I Made Wirna dan Ni Made Wideasih yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan moril dan materiil beserta kasih sayang dari awal saya ada sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Terima kasih sudah mensupport saya selama kuliah dan bisa belajar bagaimana cara menghargai waktu, uang dan lain sebagainya.

12. Kakak saya yang bernama I Putu Kharisma Prabawa dan I Made Rudi Mardika yang selalu mendukung saya dan memenuhi kebutuhan keuangan saya dalam masa menuntut ilmu.
13. Terima kasih kepada grup saya BPJS, dan Sentinel yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini, semoga kita sukses bersama.
14. Kepada Anak Agung Ayu Eka Satia Wati yang telah pernah menemani masa sulit saya dan memberi dukungan kepada saya.
15. Kepada teman-teman kelas D (Rebechi Class) yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan hiburan selama perkuliahan.
16. Rekan-rekan BEM Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Masa Bakti 2021/2022 yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan, dan semangat.
17. Teman-teman magang di kantor Global Yustisia yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, dan telah memberi semangat selama proses penyelesaian skripsi.
18. Kepada setiap orang yang saya temui dan selalu bertanya sudah lulus atau belum, saya ucapkan trima kasih karena berkat kalian saya merasa termotivasi dalam menyelesaikan skripsi saya ini.
19. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi saya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis

menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 18 Juli 2023



Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Amnesti.....	15
2.1.1 Pengertian Amnesti.....	15
2.1.2 Peraturan Mengenai Amnesti.....	16
2.1.3 Cara Mendapatkan Amnesti.....	17
2.1.4 Pertimbangan Memberikan Amnesti.....	19
2.1.5 Kasus Yang Dipertimbangkan Untuk Mendapatkan Amnesti.....	20
2.1.6 Sejarah Pemberian Amnesti.....	21
2.2 Hak Prerogatif.....	23
2.2.1 Pengertian Hak Prerogatif.....	23
2.2.2 Hakikat Dari Hak Prerogatif.....	25
2.3 Tinjauan Mengenai Narapidana.....	27
2.3.1 Pengertian Narapidana.....	27
2.3.2 Penggolongan Narapidana.....	29
2.3.3 Hak-hak Narapidana.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35

3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Jenis Pendekatan.....	35
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	38
3.3.1 Bahan Hukum Primer	38
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Peraturan Terkait Pemberian Amnesti Kepada Narapidana di Indonesia.....	41
4.1.1 Keppres yang Sudah Disahkan Terkait Pemberian Amnesti Di Indonesia.....	43
4.1.2 Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Narapidana Dalam Mendapatkan Amnesti.....	51
4.2 Pertimbangan Hukum Terkait Pemberian Amnesti Kepada Narapidana Di Indonesia.....	55
4.2.1 Dasar Pertimbangan Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana.....	58
4.2.2 Faktor Penimbang Dalam Memberikan Amnesti	60
4.2.3 Penegakan Hukum Dalam Pertimbangan Pemberian Amnesti Bagi Narapidana	62
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	71
DAFTAR RUJUKAN.....	72